



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELESTARIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Kabupaten Bangka Selatan dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis perlu dilestarikan melalui perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan oleh daerah;
  - c. bahwa diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.
7. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
8. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
9. Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
10. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

11. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan KIK yang dilakukan dengan cara inventarisasi dan fasilitasi pendaftaran.
12. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem KIK serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan KIK.
13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan jenis KIK untuk menguatkan ekonomi, sosial dan budaya, dalam mewujudkan tujuan nasional.
14. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia KIK, lembaga KIK, dan pranata KIK dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

## BAB II LINGKUP KIK

### Pasal 2

Data KIK meliputi:

- a. Pengetahuan Tradisional;
- b. Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. Sumber Daya Genetik; dan
- d. Potensi Indikasi Geografis.

### Pasal 3

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. kecakapan teknik;
- b. keterampilan;
- c. inovasi;
- d. konsep;
- e. pembelajaran;
- f. pengetahuan pertanian;
- g. pengetahuan teknis;
- h. pengetahuan ekologis;
- i. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- j. adat istiadat masyarakat;
- k. ritus (magis);
- l. perayaan-perayaan;

- m. sistem ekonomi tradisional;
- n. sistem organisasi sosial;
- o. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau
- p. kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

#### Pasal 4

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup bentuk ekspresi:
- a. verbal tekstual;
  - b. musik;
  - c. gerak;
  - d. teater;
  - e. seni rupa;
  - f. upacara adat;
  - g. arsitektur;
  - h. lanskap; dan/atau
  - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (2) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

#### Pasal 5

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:

- a. tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

#### Pasal 6

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mencakup barang dan/atau produk berupa:

- a. sumber daya alam;

- b. barang kerajinan tangan; dan/atau
- c. hasil industri.

### BAB III TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian KIK di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
  - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat;
  - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat daerah terhadap KIK;
  - c. menghidupkan dan menjaga ekosistem KIK yang berkelanjutan;
  - d. melakukan koordinasi antar instansi, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian KIK; dan
  - e. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian KIK di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelestarian KIK berpedoman pada kebijakan nasional;
  - b. menyelenggarakan pelestarian KIK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
  - c. melakukan pengawasan kegiatan pelestarian KIK; dan
  - d. memfasilitasi kegiatan pelestarian KIK yang dilakukan oleh masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah untuk pelestarian KIK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian KIK;
  - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian KIK;
  - c. pengembangan kerja sama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 10

Masyarakat mempunyai hak antara lain:

- a. menggunakan aspek KIK sesuai fungsinya.
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil karya atau usahanya;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian KIK;
- d. berkarya dan berekspresi;
- e. menumbuhkan apresiasi; dan
- f. mendirikan lembaga atau perkumpulan yang keabsahannya diakui oleh pemerintah yang berfungsi sebagai mitra dalam upaya pelestarian KIK.

#### Pasal 11

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian KIK dan dapat berperan serta dalam upaya pelestarian KIK terutama pada:

- a. inventarisasi KIK;
- b. peningkatan kegiatan Pelestarian KIK;
- c. sosialisasi dan publikasi nilai KIK; dan

- d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian KIK.

BAB V  
PELESTARIAN  
Bagian Kesatu  
Pelindungan  
Paragraf 1  
Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Pelindungan KIK dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan fasilitasi pendaftaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data KIK untuk dilakukan inventarisasi.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KIK.

Paragraf 2  
Fasilitasi Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan KIK, Bupati memfasilitasi pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. dukungan administratif;
  - b. dukungan teknis; dan
  - c. dukungan anggaran.



#### Pasal 14

- (1) Dukungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a adalah berupa bantuan pemenuhan syarat administratif bagi lembaga/ masyarakat penggiat KIK yang akan mendaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah berupa pendampingan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran.
- (3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c adalah berupa alokasi anggaran untuk membantu lembaga/ masyarakat penggiat KIK yang akan mendaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Bagian Kedua Pengembangan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KIK.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan KIK yang dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan Pemanfaatan KIK.
- (2) Pemanfaatan KIK dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter Daerah;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- (3) Pemanfaatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam rangka Pemanfaatan KIK, Bupati melaksanakan penyebaran informasi KIK yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan Perlindungan KIK.

#### Bagian Keempat Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan dalam pelestarian KIK.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
  - c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
  - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
  - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang KIK, lembaga KIK dan pranata KIK.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Penyelenggaraan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB VI SENTRA KIK

#### Pasal 19

- (1) Bupati membentuk sentra KIK Daerah dalam rangka Pelestarian KIK.

- (2) Pembangunan Sentra KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sentra KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (4) Sentra KIK bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk kegiatan Pelestarian KIK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra KIK diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 20

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Pelestarian KIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. perguruan Tinggi;
  - e. badan usaha;
  - f. masyarakat; dan/atau
  - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemanfaatan KIK;
  - b. pengembangan KIK;
  - c. penyebaran informasi; dan
  - d. pembinaan dan pengawasan KIK.

## BAB VIII PARTISIPASI

### Pasal 21

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian KIK.
- (2) Partispasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan kegiatan dan kreatifitas;
- b. pemberian informasi dan data;
- c. investasi; dan
- d. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia.

BAB IX  
PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan KIK di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pelestarian KIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam pelestarian KIK.
- (2) Selain memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif, program dan/atau bantuan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan, insentif, program dan/atau bantuan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 16 Maret 2022  
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 16 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EDDY SUPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.15/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
PELESTARIAN KEKAYAAN MM INTELEKTUAL KOMUNAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah untuk secara bertahap dapat melestarikan Kekayaan Intelektual Komunal secara efektif dan efisien. Pelestarian dilakukan melalui upaya perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pembinaan.

.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 2